



PUTUSAN
Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syafruddin Bin Lizami;
2. Tempat lahir : Metro;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/16 Februari 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Perumahan Griya Cileungsi 5 Blok G1 Nomor 10
Kelurahan Mampir Kecamatan Cileungsi
kabupaten Bogor Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Syafruddin ditangkap tanggal 11 Juni 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 9 September 2020;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2020 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020;
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2020;
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2020 sampai dengan tanggal 26 Desember 2020;
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2020 sampai dengan tanggal 12 Januari 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 13 Maret 2021;

Halaman 1 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Maret 2021 sampai dengan tanggal 12 April 2021;

11. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 April 2021 sampai dengan tanggal 12 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu 1. Mustari, S.H. 2. Nofita Putri Manik, S.H 3. Haliyana, S.H dan 4. Yudi Pratama, S.H., Para Advokat pada kantor MUSTARI S.H., & REKAN & yang beralamat di Komplek Batam Center Square, Blok C, No. 3, Jl. Engku Putri, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 14 Desember 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm tanggal 14 Desember 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Barang Bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SYAFRUDDIN bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”, sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan Pidana penjara terhadap Terdakwa SYAFRUDDIN selama 5 (lima) tahun dan denda Rp150.000.000 (seratus lima puluh juta Rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan dikurangi dengan seluruh masa penahanan yang sudah dijalani dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa SYAFRUDDIN untuk membayar Restitusi kepada saksi korban ANDRI JUNIANSYAH sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah). Apabila Restitusi tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Halaman 2 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Nomor : 621187608010118 atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor seri CP 2548465;
- 1 (satu) buah paspor atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor C4973272;
- 1 (satu) rangkap hasil medical Examination atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh OILIA MEDICAL CENTER;

Dikembalikan kepada saksi korban ANDRI JUNIANSYAH;

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus dengan nomor 0858572530 atas nama SALEHA;

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pelampung life bouy berbentuk lingkaran warna orange putih;
- 4 (empat) buah marine work life jacket warna orange;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor seri 7116126 dengan nomor rekening 2720090778;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 526051206000539;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam dengan nomor sim card 085715172449;

Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya berpendapat Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya dan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum atas Nota Pembelaan Terdakwa maupun permohonan lisan Terdakwa tersebut yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya semula dan atas Tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaan dan Permohonannya ;

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa Syafruddin alias Udin pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib , atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020 atau dalam tahun 2020 bertempat diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia ,perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada bulan Agustus 2019, Andri Juniansyah ketika sedang belajar di LPK (Lembaga Pelatiha Kerja), ia mendapat informasi Terdakwa Syafrudin dapat memberangkatkannya bekerja di Korea Selatan, lalu Andri Juniansyah menghubungi Terdakwa Syafrudin, Terdakwa Syafrudin mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan Andri Juniansyah bekerja di Korea Selatan dengan biaya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah). Awal bulan Oktober 2019 Andri Juniansyah berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa Syafrudin dan bertemu dengan Terdakwa Syafrudin di warung kopi yang berada di depan Kantor Imigrasi Tanjung Periok dan saat itu Terdakwa Syafrudin menjanjikan ,setelah sampai di Korea Selatan Andri Juniansyah akan bekerja di Pabrik Baja, tekstil dan Kertas dengan gaji jika tidak lembur senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta ruiah) per bulan, apabila lembur akan mendapatkan upah senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juat rupiah) per bulan dan setelah Andri Juniansyah sampai di Korea selatan akan di jemput oleh Agensi di Korea Selatan bernama Mr. WONG dan akan langsung bekerja, mendengar penjelasan Terdakwa Syafrudin tersebut Andri Juniansyah yakin dan ingin bekerja di Korea Selatan dan Andri Juniansyah bertambah yakin setelah menanyakan dimana Terdakwa Syafrudin bekerja, Terdakwa Syafrudin menjelaskan bekerja di PT. DUTA PUTRA GROUP yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, saat pertemuan tersebut Andri Juniansyah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Syafrudin sebagai biaya pembuatan pasport di kantor Imigrasi Tanjung Periok Jakarta serta menyerahkan dokumen untuk pembuatan pasport berupa Ijazah, KK dan KTP selanjutnya di hari yang sama saksi langsung foto untuk pembuatan pasport.

Halaman 4 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga menyerahkan KTP, KK dan Foto untuk pengurusan BST (Basic safety Training);

- Bahwa awal bulan Januari 2020 Andri Juniansyah di hubungi oleh Terdakwa Syafruddin meminta Andri Juniansyah datang ke Jakarta untuk mengurus dokumen berupa Buku Pelaut dan medical Cek Up. Sesampainya di Jakarta Andri Juniansyah diminta untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengurusan Buku Pelaut dan Medical Cek Up;
- Bahwa ketika Andri Juniansyah akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, ibu Andri Juniansyah (Saleha) mengirim uang ke rekening Terdakwa SYAFRUDIN Bank Mandiri senilai Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Termasuk uang pegangan Andri Juniansyah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang telah Andri Juniansyah serahkan ke Terdakwa Syafrudin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk mempermudah mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan keluar negeri, Terdakwa Syafrudin meminta bantuan Hery Agustono alias Agus (disidangkan dalam berkas terpisah) membantu pengurusan passport di kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Periok Jakarta dan sertifikat Basic Safety Training Nomor 6211872608010118 atas nama Andri Juniansyah dan meminta bantuan Sukaryanto dan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang (disidangkan dalam berkas terpisah) dan proses pemberangkatannya melalui PT.Duta Putra Group milik Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang yang berhubungan dengan agensi yang ada di Singapura yaitu SINGUNION AGENCY PTE LTD milik sdr. Mr. WOO dan memiliki cabang perusahaan di Jakarta PT. ALESHA JAYA SAMUDERA dimana PT. ALESHA JAYA SAMUDERA , MR. WOO menunjuk perwakilannya yaitu ASTRI YUSNIAR Als AMEY yang berhubungan dengan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang terkait dengan pemberangkatan crew kapal di negara Taiwan;
- Bahwa setelah dokumen lengkap pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Syafrudin bersama dengan Sukaryanto membawa Andri Juniansyah, Yusman, Reswanto, Agus, Ongki dan Koko dan Wahyu ke Bandara Soekarno Hatta untuk di berangkatkan ke Singapura. Sesampainya di Bandara M. Hasbar Yasir Alias Andi Alias Daeng sudah menunggu di ruangan ke berangkatkan terminal 3 Soekarno Hatta. Dikarenakan ketinggalan pesawat sehingga sdr. M. HASBAR YASIR alias

Halaman 5 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI alias DAENG membeli kembali tiket pesawat tanggal 24 Januari 2020 dengan keberangkatan jam 06.00 Wib. Pukul 08.00 waktu Singapura Andri Juniansyah, Yusman, Reswanto dan Wahyu sampai di Bandara Changi. Sesampainya di Bandara Changi Singapura mereka di jemput oleh suruhannya Terdakwa Syafrudin dan langsung membawa mereka ke salah satu pelabuhan laut di Singapura, selanjutnya menaiki kapal kecil selama 1 (satu) jam perjalanan. Didalam kapal tersebut pasport mereka di ambil oleh kapten kapal. Setelah itu diminta untuk menaiki kapal LU QING YUAN YU 213 yang berada di tengah laut perairan Singapura lalu mereka bekerja di atas kapal LU QING YUAN YU 213, untuk mencari ikan dan cumi, hingga akhir bulan Mei 2020. Selanjutnya di pindahkan ke kapal LU QING YUAN YU 901 mereka berada di atas kapal LU QING YUAN YU 901 untuk mencari ikan cumi di perairan Samudera Hindia. Dikapal tersebut kapten kapal menyita handphone mereka, selanjutnya mereka di pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Awal bulan Juni 2020 kapal LU QING YUAN YU 901 berangkat dari perairan Samudera Hindia menuju perairan Singapura, selama bekerja dikapal mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar dari kapten kapal dan kru kapal warga Negara Cina dan perkataan kotor dan gaji mereka selama bekerja tidak dibayar selanjutnya dalam perjalanan ke perairan Singapura, Andri Juniansyah mengajak teman-temannya untuk kabur dari kapal, akan tetapi hanya Reynalfi yang mau kabur. Sebelum kabur dari kapal Andri Juniansyah dan Renalfi mempersiapkan bekal berupa makanan dan pelampung. Setelah berada di perairan Singapura, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib malam, Andri Juniansyah dan Renalfi terjun kelaut. Selama 6 (enam) jam Andri Juniansyah dan Rinalfi berenang di laut hingga akhirnya dapat memegang jarring ikan milik nelayan, selanjutnya saksi di selamatkan oleh Nelayan tersebut, kemudian di bawa ke Tanjung Balai Karimun;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksudnya dan tidak ada mengajukan Eksepsi/ Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 6 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Febi Sulistia, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada tanggal 07 Juni 2020 sekira pukul 12.00 Wib, Subnit IV Ditreskrimum Polda Kepri memperoleh informasi tentang ditemukannya 2 (dua) orang WNI sedang terapung dilaut wilayah perairan Karimun dan diketahui salah satu WNI tersebut adalah saksi korban ANDRI JUNIANSYAH Als ANDRI Bin DAMHURI selanjutnya saksi korban diamankan;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan saksi korban diketahui bahwa Terdakwa Syafruddin selaku perekrut saksi korban menjanjikan akan memperkerjakan saksi korban di korea selatan namun kenyataannya saksi korban bekerja di atas kapal sebagai ABK kapal LU QING YUAN YU berbendera china;
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut pada tanggal 11 Juni 2020 sekira pukul 00.30 Wib saksi bersama rekan saksi dari Polda Kepri melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Culeungsi Kab. Bogor Jawa barat dan dari hasil pemeriksaan terhadap Terdakwa diketahui bahwa ada yang membantu Terdakwa untuk memberangkatkan saksi korban yaitu saksi Hery Agustono Als Agus yang membantu mengurus pembuatan dokumen Passport dan dokumen Sertifikat Basic Safety Training dan saksi Muhammad Habar Yasir Als Daeng yang memiliki Perusahaan fiktif yaitu PT. Duta Putra Group sebagai penyalur tenaga kerja Indonesia dan mengurus pembuatan medical check up saksi korban sertga menghubungkan saksi korban dengan agen yang dapat berhubungan langsung dengan perusahaan kapal china;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

2. Andri Juniansyah Als Andri Bin Damhuri, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi korban pada BAP perkara ini;
- Bahwa pada bulan Agustus 2019, saksi korban ke Kab. Kediri untuk belajar Bahasa Korea Selatan. Saat sedang belajar di LPK (Lembaga Pelatihu Kerja), saksi korban bertemu dengan yang bernama DENDI yang juga sedang belajar Bahasa Korea di LPK. Saat di LPK tersebut DENDI memberitahu bahwa ianya mendapatkan Agensi yang bisa mengurus keberangkatan ke Korea Selatan untuk bekerja. Selanjutnya saksi menghubungi Nomor Handphone Terdakwa SYAFRUDIN menanyakan apakah bisa memberangkatkan bekerja ke Korea Selatan. Terdakwa SYAFRUDIN mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan saksi hingga bekerja di Korea Selatan dengan biaya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membiayai keberangkatan saksi korban dari Kediri ke Jakarta adalah dengan menaiki transportasi darat (Bus). Saat pertemuan saksi dengan Terdakwa SYAFRUDIN di Jakarta, ianya menjanjikan bahwa setelah sampai di Korea Selatan, saksi korban akan bekerja di Pabrik Baja, tekstil dan Kertas dengan gaji jika tidak lembur senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta ruiah) per bulan dan apabila lembur akan mendapatkan upah senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juat rupiah) per bulan. Terdakwa SYAFRUDIN menjelaskan bahwa setelah saksi sampai di Korea selatan akan di jemput oleh Agensi di Korea Selatan bernama Mr. WONG dan akan langsung bekerja;
- Bahwa saksi korban yakin mau bekerja di Korea Selatan dikarenakan Terdakwa SYAFRUDIN telah meyakinkan saksi korban bahwa setelah sampai di Korea Selatan, saksi korban akan bekerja di Pabrik dengan upah yang sangat besar yaitu diantara Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) hingga Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan. Saksi korban bertambah yakin setelah mendengar perkataan teman nya bernama YUSMAN bahwa temanya sudah ada yang bekerja di Negara Colombia yang telah sukses dalam pekerjaanya;
- Bahwa awal pertemuan sekitar bulan Oktober 2019, saksi menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa SYAFRUDIN sebagai biaya pembuatan pasport di kantor Imigrasi Tanjung

Halaman 8 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



Periok Jakarta. Saat itu saksi menyerahkan dokumen pembuatan pasport berupa Ijazah, KK dan KTP selanjutnya di hari yang sama Saksi korban langsung foto untuk pembuatan pasport. Saksi korban juga menyerahkan KTP, KK dan Foto untuk pengurusan BST (Basic safety Training). Setelah saksi melakukan pengurusan dokumen, selanjutnya keesokan harinya Saksi korban pulang ke Sumbawa sambil menunggu info dari SYAFRUDIN terkait jadwal keberangkatan ke Korea Selatan. Awal bulan Januari 2020 saksi di hubungi oleh Terdakwa SYAFRUDDIN meminta saksi datang ke Jakarta untuk mengurus dokumen berupa Buku Pelaut dan medical Cek Up. Sesampainya di Jakarta saksi menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengurusan Buku Pelaut dan Medical Cek Up. Tanggal 23 Januari 2020 saat saksi berangkat ke Korea Selatan ibu saksi korban yaitu saksi Saleha mengirim uang ke rekening Terdakwa SYAFRUDIN Bank Mandiri (Norek lupa) senilai Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Termasuk uang pegangan saksi senilai Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah). Sehingga total uang yang telah saksi korban berikan senilai Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;

- Bahwa sebelum berangkat, Terdakwa SYAFRUDDIN menjelaskan kepada saksi korban bahwa rute / jalur keberangkatan saksi hingga sampai di Korea Selatan yaitu dari Jakarta ke Singapura, selanjutnya setelah sampai di Singapura barulah menaiki kapal laut dengan tujuan Korea Selatan. Pada tanggal 23 Januari 2020 sekira pukul 12.00 Wib saksi diminta oleh Terdakwa SYAFRUDDIN untuk pergi ke Hotel di kawasan Tanjung Periok. Sesampainya di Hotel tersebut saksi bertemu dengan Terdakwa SYAFRUDDIN dan orang bernama WANTO, sdr YUSMAN dan WAHYU yang juga akan berangkat ke Korea Selatan. Pada pukul 16.00 Wib saksi bersama WANTO, YUSMAN dan WAHYU di antar oleh Terdakwa SYAFRUDDIN ke Bandara Soekarno Hatta dengan jadwal keberangkatan pukul 20.00 wib menggunakan pesawat Garuda. Dikarenakan mereka terlambat sehingga bermalam di Bandara dan Terdakwa SYAFRUDIN membeli kembali tiket pesawat Lion Air. Tanggal 24 Januari 2020 sekira pukul 05.00 wib pagi hari saksi bersama WAHYU, WANTO dan YUSMAN berangkat ke Singapura. Pukul 08.00 waktu Singapura saksi sampai di Bandara Changi adalah penimbunan Hutan Lindung Mangrove yang kemudian dijadikan Kavling;

- Bahwa Sesampainya di Bandara Chagi Singapura kami di jemput oleh suruhanya Terdakwa SYAFRUDIN (nama tidak tahu). Saat itu ada juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang satu pesawat dengan saksi bernama AGUS, ONGKI dan KOKO yang juga di jemput oleh orang yang menjemput saksi di Bandara Changi Singapura. Saksi jelaskan bahwa orang yang menjemput langsung membawa kami ke salah satu pelabuhan laut di Singapura, selanjutnya menaiki kapal kecil selama 1 (satu) jam perjalanan. Didalam kapal tersebut pasport kami di ambil oleh kapten kapal. Setelah itu diminta untuk menaiki kapal LU QING YUAN YU 213 yang berada di tengah laut perairan Singapura. Setelah 2 (dua) hari di atas kapal, saksi melihat radar / Peta kapal menuju arah Aceh bukan kearah Kalimantan yang menuju ke Korea Selatan. Disaat itulah saya baru tahu bahwa saksi telah tertipu oleh Terdakwa SYAFRUDDIN. Selama 12 (dua belas) hari di atas kapal LU QING YUAN YU 213, kemudian sampai di Perairan Samudera Hindia, selanjutnya di perintahkan oleh Kapten kapal untuk bekerja mencari ikan dengan cara menjaring ikan;

- Bahwa saksi korban bekerja di atas kapal LU QING YUAN YU 213 berperan mengikat dan menyusun ikan cumi untuk dimasukan kedalam tempat penampungan sementara. saksi korban bekerja di atas kapal LU QING YUAN YU 213 sejak awal menaiki kapal (tanggal 24 Januari 2019) hingga akhir bulan Mei 2020. Selanjutnya di pindahkan ke kapal LU QING YUAN YU 901. saksi korban berada di atas kapal LU QING YUAN YU 901 selama 1 (satu) bulan mencari ikan cumi di perairan Samudera Hindia;

- Bahwa setelah saksi korban di pindahkan ke kapal LU QING YUAN YU 901, kapten kapal menyita handphone, selanjutnya saksi korban di pekerjakan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Awal bulan Juni 2020 kapal LU QING YUAN YU 901 berangkat dari perairan Samudera Hindia menuju perairan Singapura. Dalam perjalanan ke perairan Singapura, saksi korban mengajak teman-teman nya untuk kabur dari kapal, akan tetapi hanya REYNALFI dan saya yang mau kabur dikarenakan takut mati jika terjun ke laut. Sebelum kabur dari kapal saksi dan REYNALFI mempersiapkan bekal berupa makanan dan pelampung. Setelah berada di perairan Singapura, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib malam, saksi dan REYNALFI terjun kelaut yang di bantu oleh teman-teman yang berada di atas kapal. Selama 6 (enam) jam saksi berenang di laut hingga akhirnya dapat memegang jarring ikan milik nelayan, selanjutnya saksi di selamatkan oleh Nelayan tersebut, kemudian di bawa ke Tanjung Balai Karimun;

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama di atas kapal tersebut saksi korban selalu mendapatkan perlakuan kasar dari kapten kapal dan kru kapal warga Negara Cina seperti pelemparan wadah penampungan ikan kepada saksi korban saat bekerja dan perkataan kotor yang disampaikan oleh kru dan kapten kapal tersebut;
- Bahwa saksi korban mengajukan restitusi sebesar Rp. 89.000.000,- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah) dengan rincian Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) uang yang telah saksi serahkan kepada Terdakwa SYAFRUDIN dan gaji selama 4 (empat bulan) serta biaya pengobatan akibat peristiwa penyelamatan diri dengan berenang di laut selama 6 (enam) jam;
- Bahwa yang mengurus dokumen passport, buku pelaut dan orang yang menjanjikan saksi korban untuk bekerja di Korea Selatan, akan tetapi di pekerjakan di atas kapal ikan berbedera China adalah Terdakwa Syafruddin.

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

3. Saleha, keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperaikan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa Bahwa sekira bulan Nopember 2019, saksi korban ANDRI JULIANSYAH menyampaikan kepada saksi keinginannya untuk bekerja di Korea Selatan sebagai Buruh Pabrik. Setelah mendengar hal tersebut saksi mendukung keberangkatan anak nya. Saksi korban ANDRI JULIANSYAH meminta bantuan dana kepada saksi untuk biaya keberangkatannya ke Korea Selatan;
- Bahwa pada tanggal 23 Januari 2020, saksi mentransfer uang sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) ke rekening Terdakwa SYAFRUDDIN melalui ATM BNI sesuai dengan rekening Koran terlampir;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu siapa yang merekrut dan mengurus saksi korban ANDRI JULIANSYAH hingga bisa bekerja di Kapal LU QING YUAN YU. Namun sebelum berangkat ke Singapura, saksi korban ANDRI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULIANSYAH ada menyebut nama SYAFRUDDIN sebagai pengurus keberangkatannya ke Korea SelatanRiau;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

4. T. Azhar Alias Azhar Bin Tengku Baharudin keterangannya dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa pada pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekira 19.00 wib, saksi sedang melepas Jaring dilaut pulau karimun Anak , setelah selesai melepas jaring, karena air laut dalam keadaan pasang sehinga saksi terhayut ke STS (Line Kapal) kemudian sekira pukul 03.00 wib saksi mendengar teriakan “ Tolong –Tolong “ dan saksi tidak menghiraukan karena takut. Setelah itu saksi mendengar kembali suara orang minta tolong, lalu saksi langsung menghidupkan mesin pompon dan berjalan mengikuti arah pelampung jaring, setelah mencari- cari asal suara tersebut, saksi menjumpai 2 (dua) orang yang sedang mengapung dan salah satunya adalah saksi korban Andri Juniansyah, dengan menggunakan pelampung, kemudian saksi menyuruh orang tersebut untuk naik ke pompon saksi karena 2 (dua) orang tersebut dalam keadaan yang lemah;
- Bahwa selanjutnya saksi membantu naik kepompong saksi, dan sesudah naik saksi bertanya, “KENAPA TERJUN KELAUT ? “ dan mereka menjawab “KAMI TIDAK TAHAN BG”. Lalu saksi bertanya kembali “ KENAPA ? “ , dan mereka menjawab “KAMI DIKAPAL DISIKSA TERUS BG , KALAU SALAH KERJA DISIKSA , MINTA TOLONG SAMPAI KE TEPI SAJA , KAWAN YANG MASIH DIKAPAL, DISURUH MASUK KE FREZER BG , DISURUH MASUK DIBAWAH IKAN , dan saksi bertanya “ ASLI MANA “.Lalu mereka menjawab :” SATU ASLI LOMBOK BERNAMA SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dan YANG 1(SATU) ASLI MEDAN BERNAMA REYNALFI, setelah itu saksi menaikan jaring, lalu setelah menaikan jaring kepompong, saksi menghubungi saudri UUL abang ipar saya dan berkata “ MACAM MANA BG SAYA DAPAT ORANG HANYUT “lalu saudari UUL menjawab “ MASIH HIDUP TIDAK! “ dan saksi menjawab “ MASIH SEHAT BG“. Kemudian sdri UUL menjawab “ BAWAH

Halaman 12 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BALEK AJA NANTI SAYA HUBUNGI POLSEK TEBING TAPI BAWAH AJA DULU PULANG kemudian saksi pulang menuju pelabuhan Leho Kel Teluk Uma Kec. Tebing dan sampai di jembatan Kuning Leho sekira pukul 07.50 wib Pihak kepolisian sektor tebing sudah menunggu dibawah Jembatan Kuning;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

5. Hery Agustono Alias Agus, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa saksi mengetahui passport dengan Nomor C4973272 An. Saksi korban ANDRI JUNIANSYAH adapun passport tersebut yang saksi lakukan dalam proses pembuatan di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta;
- Bahwa dalam proses pembuatan passport dengan Nomor C4973272 An. Saksi korban ANDRI JUNIANSYAH di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta, ada orang yang meminta saksi untuk melakukan proses pembuatan passport tersebut yaitu Terdakwa SYAFRUDDIN dikarenakan saksi memiliki akses cepat dalam proses pembuatan di kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta;
- Bahwa Terdakwa SYAFRUDDIN merupakan sponsor (Orang yang membawa PMI) dan yang meminta saksi untuk melakukan proses pengurusan pembuatan passport dengan Nomor C4973272 An. SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta;
- Bahwa saksi mengetahui untuk apa tujuan Terdakwa SYAFRUDDIN meminta saksi untuk melakukan proses pembuatan passport dengan Nomor C4973272 An. SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta yaitu untuk kepergian ke luar negeri yaiutu ke Korea;
- Bahwa saksi telah menjadi calo dalam melakukan proses pembuatan passport di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta sejak tahun 2006 hingga sampai dengan saat ini sekitar 14 (empat belas) tahun

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lamanya. Saksi sudah tidak ingat sudah berapa banyak ia membuat passport dikarenakan saksi sudah menjadi calo passport sudah sangat lama dan mengurus passport jika ada sponsor atau orang yang meminta saksi untuk melakukan proses pembuatan passport di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta;

- Bahwa yang memberikan saksi dokumen dalam proses pembuatan passport dengan Nomor C4973272 An. Saksi korban ANDRI JUNIANSYAH di Kantor imigrasi kelas I TPI Tanjung Periok – Jakarta ialah Terdakwa SYAFRUDDIN. Terdakwa SYAFRUDDIN memberikan dokumen berupa KTP, AKTA Kelahiran dan KK. Kemudian saksi menambahkan dokumen berupa surat rekomendasi dari PT. PANCA ASHMA TUNGGA dan dokumen sertifikat keterampilan BST An. ANDRI JUNIANSYAH;

- Bahwa sebelumnya saksi sudah sering mengurus passport orang yang di rekomendasikan oleh PT. PANCA ASHMA TUNGGA. Dikarenakan saksi masih memegang blanko rekomendasi yang kosong PT. PANCA ASHMA TUNGGA kemudian surat tersebut saksi gunakan untuk pembuatan passport atas nama ANDRI JUNIANSYAH. Adapun cara saksi memasukkan nama Saksi korban ANDRI JUNIANSYAH ke dalam surat rekomendasi tersebut dengan cara melakukan scan di warnet sekitar imigrasi Tanjung Priok;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

6. Muhammad Hasbar Yasir Alias Andi Alias Daeng, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperaikan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa PT. DUTA PUTRA GEMILANG bergerak di bidang kontraktor dan konstruksi bangunan. Saksi jelaskan bahwa sdr NANA MULYANA mengetahui jika perusahaan tersebut akan digunakan saksi di bidang pengurusan pemberangkatan crew kapal ke luar negeri;
- Bahwa saksi mengatas namakan PT. DUTA PUTRA GEMILANG dalam melakukan bidang pengurusan pemberangkatan crew kapal ke luar negeri yaitu di Negara Taiwan sekitar bulan Juli 2019. Adapun keuntungan dari

Halaman 14 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan tersebut tidak ada saksi berikan kepada sdra NANA MULYANA selaku pemilik PT. DUTA PUTRA GEMILANG;

- Bahwa setiap calon crew kapal yang akan dipekerjakan di negara Taiwan saksi peroleh dari teman-teman nya yang juga berprofesi sebagai pelaut dan sebagainya keluarga dari kampung. Adapun biaya keberangkatan dari calon crew kapal sudah di biayai keberangkatannya dari Indonesia ke Negara Taiwan oleh perusahaan yang mempekerjakan yang berada di Negara Taiwan CHH SHIPPING dengan pemilik yang bernama Mr. WOO;
- Bahwa saksi mengenal Mr. TOMMY dari Internet dengan mencari website di Google selanjutnya saya berkenalan dengan MR. WOO. Kemudian MR. WOO menunjuk perwakilannya yaitu Miss AMEY yang berhubungan dengan saksi terkait dengan pemberangkatan crew kapal di negara Taiwan dan Terdakwa pernah bertemu dengan Miss AMEY di Hotel Ibis Jakarta satu kali saja selanjutnya melalui telepon;
- Bahwa gaji yang di janjikan kepada calon crew kapal jaring penangkap cumi yang akan dikirim ke Negara Taiwan senilai USD 450 atau senilai Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) dan kontrak kerja selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi telah mengirim crew kapal jaring penangkap cumi ke Negara Taiwan sebanyak 17 (tujuh belas) orang laki-laki yang saat ini masih bekerja di kapal sebanyak enam orang sedangkan sebelas orang sudah habis kontrak sehingga sudah pulang ke daerah masing-masing;
- Bahwa PT. DUTA PUTRA GEMILANG dirubah nama oleh saksi menjadi PT. DUTA PUTRA GROUP. Namun nama tersebut tidak melalui notaris untuk mengubah suatu nama perusahaan. Saksi pergunakan PT. DUTA PUTRA GEMILANG ataupun PT. DUTA PUTRA GROUP tidak berdasarkan ijin yang ada sesuai dengan peruntukan perusahaan tersebut atau dalam istilah perusahaan fiktif;
- Bahwa saksi mengenal saksi korban ANDRI JULIANSYAH dan 7 (tujuh) orang laki-laki yang bernama Fajar suntoro, KOKO Filana, Ongki Kyrniawan, Agus Prianto, wahyu Eko Erwanto, Riswanto, yusman dari saksi SUKARYANTO Als ARYANTO yang merupakan pengurus calo bagi orang yang akan bekerja di kapal ikan;
- Bahwa saksi mengenal saksi SUKARYANTO Als ARYANTO dari crew yang sudah Terdakwa berangkatkan ke Negara Taiwan sekitar bulan Juli 2019 adapun crew tersebut memberikan nomor saksi kepada saksi SUKARYANTO Als ARYANTO sehingga dari situ saksi mengenal saksi

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUKARYANTO Als ARYANTO. Kemudian perekrutan dari kedelapan calon crew Kapal tersebut di dapatkan dari saksi SUKARYANTO Als ARYANTO melalui sdr SYAFRUDDIN;

- Bahwa sebelum keberangkatan di Bandara Soekarno Hatta menuju ke Bandara Singapore dimana saksi korban ANDRI JULIANSYAH dan 7 (tujuh) orang laki-laki yang bernama Fajar suntoro, KOKO Filana, Ongki Kyrniawan, Agus Prianto, wahyu Eko Erwanto, Riswanto dan Yusman telah di beritahukan bahwa nantinya mereka akan di berangkatkan sebagai Crew atau Abk kapal penangkap cumi di Singapore yang berbendera China. Adapun yang memberitahukan ialah seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal dan tidak saksi tahu namanya namun sepengetahuan saksi bahwa perempuan tersebut ialah karyawan dari sdr ASTRI YUSNIAR alias AMEY;

- Bahwa saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY ialah orang kepercayaan dari MR. WOO yang dimana memiliki perusahaan di Jakarta yang bernama PT. ALESHA JAYA SAMUDERA dimana PT. ALESHA JAYA SAMUDERA merupakan cabang dari SINGUNION AGENCY PTE LTD milik sdr Mr. WOO dan Saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY memiliki hubungan kerjasama dengan saksi yaitu saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY selaku penerima crew dari saksi untuk di pekerjaan sebagai ABK Kapal cumi di Singapore berbendera China dan yang membantu dalam pengurusan surat kesehatan atau medical check up an. Saksi korban ANDRI JUNIANSYAH ialah saksi hingga korban dapat dilakukan medical check up;

- Bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pembuatan medical check up saksi korban ANDRI JUNIANSYAH ialah sebesar Rp 1.500.000 (sejuta lima ratus ribu rupiah) dan biaya untuk pembayaran pembuatan medical check up saksi korban ANDRI JUNIANSYAH berasal dari saksi SUKARYANTO Als ARYANTO;

- Bahwa uang yang di berikan oleh saksi SUKARYANTO Als ARYANTO sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) untuk 8 (delapan) orang tersebut dipergunakan saksi untuk proses pembuatan medical check up per orang Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga jika 8 (delapan) orang sekitar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan dipergunakan untuk pembuatan 2 (dua) buku pelaut dimana pembuatan buku pelaut di kenakan biaya Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah) satu buku pelaut sehingga jika dua orang sebesar Rp. 200.000 (dua ratus ribu

Halaman 16 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



rupiah). Kemudian untuk sign on (stempel dari Imigrasi sebelum keluar negeri) ketika di Kantor Imigrasi Tanjung periok sebanyak 8 (delapan) paspor adapun sekali sign on sebesar Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) jika 8 (delapan) passport sign on sebesar Rp 1.200.000 (satu juta dua ratus ribu rupiah). Adapun keuntungan yang diperoleh dari kedelapan orang ABK yang telah saksi berangkatkan sebagai Abk Kapal cumi sebesar Rp 13.400.000 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa pemberangkatan terhadap 8 (delapan) orang yaitu saksi korban ANDRI JULIANSYAH sudah ada terlebih dahulu diberitahukan oleh seorang perempuan karyawan dari saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY selaku ditekstur di PT. ALESHA JAYA SAMUDERA. Memang saksi tidak pernah memberitahukan mekanisme dalam penerimaan gaji kepada kedelapan orang tersebut akan tetapi saksi mengetahui bahwa gaji kedelapan abk tersebut nantinya sebulan akan mendapatkan gaji sebesar USD 430 atau senilai RP 6.000.000 (enam juta rupiah);

- Bahwa setelah delapan crew kapal bekerja selama tiga bulan salah satu keluarga dari crew kapal menanyakan gaji suaminya sehingga saksi menghubungi saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY untuk meminta mengirim gaji ke delapan crew tersebut. Saat itu sempat terjadi keributan antara saksi dengan saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY tentang sistem pembayaran gaji crew kapal yang menurut keterangan sdra saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY bahwa Crew kapal akan di potong gajinya sebanyak USD 600 atau senilai Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) sebagai biaya agency saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY dan MR. WOO.

Saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY juga menjelaskan bahwa gaji krew kapal harus ada deposit sebesar USD 1000 atau senilai Rp 14.000.000 (empat belas juta rupiah) sebagai jaminan yang akan di kembalikan setelah masa kontrak berakhir. Adapun jumlah gaji yang akan di terima setiap bulan oleh crew kapal sebesar USD 430 atau senilai Rp 6.000.000 (enam juta rupiah) yang akan di terima setelah enam bulan bekerja. Saksi ASTRI YUSNIAR alias AMEY membuat dan mengirim draft data perincian gaji delapan crew tersebut kemudian meminta saksi untuk memasukkan nomor rekening penerima dan di stempel atas nama perusahaan PT. DUTA PUTRA GEMILANG yang dikelola saksi, sehingga Terdakwa memasukan nomor rekening miliknya melalui bank CIMB NIAGA dengan REK 702504046940 an. MUH. HASBAR YASIR. Kemudian saksi stempel atas nama PT. DUTA PUTRA GEMILANG. Dikarenakan saat itu saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang sakit sehingga saksi meminta istri nya untuk menandatangani kemudian di kirim kembali kepada sdri. ASTRI YUSNIAR alias AMEY;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

7. Sukaryanto, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik / Direktur PT. DUTA PUTRA GROUP tersebut adalah Saksi M.HASBAR YASIR Als ANDI DAENG dan bentuk kerjasama yang saksi lakukan dengan PT. DUTA PUTRA GROUP tersebut adalah mengurus dokumen calon pekerja yang diberangkatkan oleh PT. DUTA PUTRA GROUP yaitu berupa Seamen Book (Buku Pelaut) dan Endorse Passport (Pengesahan Passport darat menjadi passport laut);
- Bahwa saksi yang mengurus dokumen para calon pekerja yang diberangkatkan PT. DUTA PUTRA GROUP tersebut yaitu berawal pada November 2019 saksi dihubungi oleh teman nya Sdra. SUGITO yang berada di Bali dan meminta saksi mengurus dokumen 2 (dua) orang calon pekerja yang akan bekerja diluar negeri selanjutnya setelah membuat janji untuk bertemu seminggu kemudian saksi dan pihak SUGITO melakukan pertemuan di Olivia Medical Center di Tanjung Priok namun Sdra. SUGITO tidak ada dan diwakilkan oleh Terdakwa SYAFRUDIN serta dengan 2 (dua) orang calon pekerja/calon ABK yang tidak saksi ketahu namanya dan pada pertemuan tersebut Terdakwa SYAFRUDIN menyerahkan 2 (dua) orang calon ABK tersebut kepada saksi. Dan meminta saksi untuk memproses dokumen untuk keberangkatan calon ABK tersebut yaitu berupa Medical Chekup dan Seaman Book / buku pelaut dan menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) selanjutnya saksi langsung membawa 2 (dua) orang calon ABK ke Olivia Medical Center untuk Medical Chekup bersama saksi M. HASBAR YASIR Als ANDI DAENG hingga selesai selanjutnya pergi ke kantor Syahbandar untuk proses pembuatan Seamen Book 2 (dua) orang calon ABK tersebut dan seminggu kemudian Terdakwa SYAFRUDIN mengirim 2

Halaman 18 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang lagi calon ABK kepada saksi untuk proses dokumen dan menyerahkan uang lagi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan seminggu kemudian dokumen Seamen Book / buku pelaut 4 (empat) orang calon ABK tersebut selesai dan saksi serahkan kepada saksi M.HASBAR YASIR Als ANDI DAENG disekitar daerah Tanjung Priok untuk pengurusan keberangkatan calon ABK tersebut;

- Bahwa biaya yang saksi keluarkan untuk mengurus dokumen Seaman Book / buku pelaut calon ABK tersebut adalah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per buku pelaut dan biaya Medical Chekup sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk 4 (empat) orang calon ABK yang mana biaya medical chekup tersebut saya serahkan kepada M. HASBAR YASIR Als ANDI DAENG secara bertahap;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Terdakwa SYAFRUDIN meminta uang kepada calon ABK kurang lebih Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) karena Terdakwa SYAFRUDIN menjanjikan kepada setiap para calon ABK bahwa calon ABK akan bekerja di Korea dan akan menerima gaji yang besar, pekerjaan yang akan di jalani oleh para ABK tersebut adalah bekerja sebagai ABK dikapal ikan asing;

- Bahwa setelah saksi menyerahkan dokumen Seaman book calon ABK tersebut kepada saksi M.HASBAR YASIR Als ANDI DAENG proses selanjutnya adalah menunggu jadwal keberangkatan yang diatur oleh M. HASBAR YASIR Als ANDI DAENG, dan yang merekomendasikan saksi menghubungi M. HASBAR YASIR Als ANDI DAENG adalah teman saksi yang sudah pernah berangkat bekerja diluar negeri yang keberangkatannya diurus oleh saksi M. HASBAR YASIR Als ANDI DAENG dan oleh sebab itulah maka saksi berani dan bersedia menerima calon ABK dari Terdakwa SYAFRUDIN;

- Bahwa dokumen yang diserahkan oleh Terdakwa SYAFRUDIN kepada saksi untuk mengurus dokumen Seamen book atau buku pelaut dan Endos Passport adalah berupa KTP Asli, KK Asli, Ijazah Asli, SKCK Asli dan BST (Basic Safety Training) serta Passport asli dan dalam mengurus Seamen Book calon ABK tersebut saksi dibantu oleh orang Syahbandar Tanjung Priok an. HASBI dan saksi memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ke Sdra. HASBI melalui transferan bank BCA an. HASBI;

Halaman 19 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti transaksi pada tanggal 27 Januari sebesar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dari rek BCA saksi nomor rekening 4620778139 ke no Rek 5211202433 An. MUHAMMAD HASBAR YASIR dengan keterangan "Biaya berangkat crue Abk" adapun transaksi tersebut ialah bukti pengiriman dari rekening saksi kepada rekening M.HASBAR YASIR ALs ANDI DAENG yang merupakan fee yang saksi berikan kepada M.HASBAR YASIR ALs ANDI DAENG atas proses pemberangkatan 8 (delapan) orang yaitu saksi korban ANDRI JULIANSYAH dan 7 (tujuh) orang laki-laki yang bernama Sdra FAJAR SUNTORO, sdra. KOKO FILANA, Sdra. ONGKI KYRNIWAN, Sdra.AGUS PRIANTO, Sdra. WAHYU EKO ERWANTO, Sdra. RISWANTO, Sdra.YUSMAN sebagai Crew kapal penangkap cumi untuk di pekerjaan di luar negeri;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut pada pokoknya Terdakwa membenarkannya ;

8. Astri Yusniar Alias Amey, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperairan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa saksi bekerja di Perusahaan penyalur tenaga kerja awak kapal luar negeri yaitu di PT. NOVARICA AGATA MANDIRI yang berdomisili di Harapan Indah Bekasi Utara yang mana saksi menjabat sebagai Accounting di perusahaan tersebut. Adapun perusahaan tersebut milik yang bernama yang berada di Tegal namun telah dipinjam oleh Mr. WU untuk memproses anak buah kapal yang akan bekerja diluar negeri sebagai anak buah kapal. PT. NOVARICA AGATA MANDIRI tersebut ada memiliki izin usaha namun belum memiliki Surat izin usaha khusus untuk penempatan awak kapal (SIUPPAK);
- Bahwa yang bertanggungjawab atau yang memberikan perintah untuk memproses anak buah kapal bekerja diluar negeri adalah Mr. WU dan proses awal anak buah kapal sampai dapat bekerja diluar negeri adalah berawal calon anak buah kapal datang mendaftarkan diri ke PT. NOVARICA AGATA MANDIRI selanjutnya setelah pendaftaran diterima setelah diseleksi dilakukan medical chekup dan apabila hasilnya Fit atau sehat maka barulah dapat dimulai proses dokumen yaitu berupa BST

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



(Basic Safety Training) dan buku pelaut yang dikeluarkan oleh Sekolah Pelayaran swasta yang mana biasanya PT. NOVARICA AGATA MANDIRI bekerjasama dengan Sekolah SEAMAN JAYA CENTER di Cirebon selanjutnya barulah menyiapkan dokumen passport yang mana biasanya di urus oleh yang bernama LAILA KADIR di Imigrasi Pemalang dan apabila proses dokumen telah selesai selanjutnya menunggu Job dari Mr. WU, apabila ada permintaan dari kapal yang membutuhkan anak buah kapal barulah calon anak buah kapal dapat dikirim keluar negeri untuk bekerja namun sebelumnya pihak PT. NOVARICA AGATA MANDIRI akan mengurus asuransi jiwa di Sinar Mas MSIG Live yang bertujuan apabila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan anak buah kapal meninggal maka keluarga anak buah kapal akan mendapatkan uang asuransi;

- Bahwa yang membiayai semua proses calon anak buah kapal sampai dengan dokumen selesai adalah Mr. WU dan akan dibayarkan oleh anak buah kapal apabila sudah naik kapal dan bekerja diluar negeri melalui potongan gaji, dan apabila calon anak buah kapal mengundurkan diri maka harus mengganti biaya proses sesuai dengan anggaran yang telah dikeluarkan oleh perusahaan;

- Bahwa Direktur PT. NORVARICA AGATA MANDIRI tersebut adalah yang bernama LAILA KADIR namun pada pelaksanaannya yang bernama LAILA KADIR mendapat gaji bulanan dari Mr. WU, dan apabila anak buah kapal sudah bekerja dikapal dan berlayar keluar negeri maka pihak PT. NORVARICA AGATA MANDIRI tersebut akan mengurus gaji anak buah kapal tersebut yang mana akan diberikan per tiga bulan setelah selesai potongan biaya proses, gaji tersebut akan diberikan kepada keluarga anak buah kapal sesuai nomor rekening yang diberikan;

- Bahwa adapun perusahaan penyalur tenaga kerja anak buah kapal yang bekerja sama dengan Mr. WU tersebut adalah PT. ARRION (Bekasi), PT. MITRA SAMUDRA INDONESIA (Bekasi), PT. RIMBA CIPTAAN INDAH (Cilacap), PT. NORVARICA AGATA MANDIRI (Kelolaan Mr. WU), PT. DUTA PUTRA GROUP (Bekasi) dan bentuk kerjasama Mr. WU dengan perusahaan-perusahaan tersebut adalah Mr.WU meminta anak buah kapal kepada agen /perusahaan penyalur tenaga kerja anak buah kapal dan apabila anak uah kapal sudah dipastikan bekerja maka MR.WU akan membayar biaya agen kepada perusahaan tersebut selanjutnya setelah anak buah kapal bekerja barulah MR.WU akan memotong gaji ABK (anak buah kapal) tersebut dan sisa potongan gaji tersebut barulah dikirimkan ke



perusahaan yang memberangkatkan ABK tersebut per tiga bulan dan selanjutnya barulah perusahaan akan memberikan kepada keluarga ABK sesuai nomor rekening yang ditinggalkan;

- Bahwa sesuai dengan penjelasan saksi M. HASBAR YASIR als ANDI bahwa saksi korban ANDRI JUNIANSYAH sudah berpengalaman kerja sebagai ABK kapal ikan dan juga sudah mempunyai dokumen yang lengkap sebagai persyaratan bekerja di luar Negeri. Dikarenakan ABK tersebut sudah berpengalaman sehingga MR. WU TSUNG CHENG memberikan gaji lebih besar yaitu senilai 430 USD atau sekitar Rp. 6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) per bulan

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Guntur Fitrah Phahensa di persidangan dan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut

- Bahwa keahlian saksi pada bidang Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP perkara ini;
- Bahwa saat ini saksi bekerja di Kementerian Perhubungan Direktorat Perkapalan dan Kelautan Subdit Kepelautan sebagai penyusun Bahan Perlindungan Awak Kapal;
- Bahwa badahn usaha yang didirikan khusus untuk keagenan kapal dalam melaksanakan perekrutan dan penempatan pelaut di kapal wajib memiliki izin usaha keagenan awak kapal / Menteri Perhubungan sesuai peraturan menteri nomor 84 Tahun 2013 direktur Jenderal Perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan menerbitkan Surat Izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal (SIUPPAK);
- Bahwa izin usaha keagenan Awak Kapal adalah izin usaha yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal perhubungan Laut atas nama Menteri Perhubungan kepada Badan Usaha yang berbentuk badan hukum dalam hal perekrutan dan penempatan awak kapal diatas kapal setelah memenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013;
- Bahwa yang boleh melakukan perekrutan dan Penempatan Awak Kapal adalah perseroang yang berbadang hukum diindonesia dan telah memenuhi peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 84 Tahun 2013;
- Bahwa SIUPPAK adalah Surat izin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal yang diperuntukan untuk Badan Usaha yang bergerak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkrutan di dalam maupun diluar Negeri yang diterbitkan oleh Menteri PERhubungan cq. Dirjen Perhubunga Laut;

- Bahwa berdasarkan data register yang dimiliki oleh Kementerian Perhubungan terhadap PT. DUTA PUTRA GRUP dan PT. ALESAH JAYA SAMUDERA tidak terdaftar dalam register pemegang SIUPPAK atau dapat dikatakan tidak memiliki SIUPPAK;
- Bahwa badah usaha yang didirikan khusus untuk keagenan awak kapal harus memiliki perjanjian keagenan (manning aggrement) dengan pemilik kapal atau operator kapal yang berada diluar Negeri yang terdiri dari surat penunjukkan wajib diketahui oleh perwakilan Indonesia diluar Negeri;
- Bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Permenhub 84 tahun 2013 tentang perekrutan dan penempatan Awak kapal di jelaskan tentang pengajuan pengesahan PKL dan penyijilan buku pelaut dapat dilakukan oleh perusahaan angkutan laut yang telah mendapatkan ijin, perusahaan keagenan awak kapal yang telah mendapatkan ijin atau pelaut mandiri

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa tindak pidana Perdagangan Orang yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar jam 19.00 Wib diperaikan Pulau Karimun Anak Desa Pongkas Kecamatan Tebing Kabupaten Karimun;
- Bahwa keterangan Terdakwa pada BAP perkara ini;
- Bahwa Terdakwa merekrut orang yang akan bekerja diluar negeri ke PT. BAGUS BERSAUDARA. Namun untuk keberangkatan korban SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dan temannya yang bernama YUSMAN, WAHYU dan ISWANTO, Terdakwa merekomendasikan para korban melalui PT. DUTA PUTRA GROUP;
- Bahwa sekira awal bulan Oktober 2019, sdra. SUSI menghubungi dan memberitahun Terdakwa bahwa ada orang yang bernama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH berminat bekerja di Korea Selatan Selanjunya Terdakwa berhubungan langsung dengan saksi korban ANDRI JUNIANSYAH melalui handphone. Dalam pembicaraan antara Terdakwa dengan saksi korban ANDRI JUNIANSYAH bahwa ia berminat bekerja di Korea Selatan sehingga saat itu Terdakwa mencari perusahaan yang bisa memberangkatan sdri SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH ke Korea Selatan. Setelah adanya kesepakatan Terdakwa dengan saksi ANDRI JUNIANSYAH, kemudian saksi korban ANDRI JUNIANSYAH datang ke Jakarta. Sekitar tanggal 10 Oktober 2019 Terdakwa bertemu dengan saksi

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban ANDRI JUNIANSYAH di depan kantor Imigrasi kelas I Tanjung Priok untuk melakukan pembuatan paspor;

- Bahwa ketika saksi korban ANDRI JUNIANSYAH akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, ibu Saksi korban Andri Juniansyah (Saleha) mengirim uang ke rekening Terdakwa SYAFRUDIN Bank Mandiri senilai Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Termasuk uang pegangan Saksi korban Andri Juniansyah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah). Sehingga jumlah uang yang telah Saksi korban Andri Juniansyah serahkan ke Terdakwa Sayfrudin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa untuk mempermudah mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan keluar negeri, Terdakwa Syafrudin meminta bantuan saksi Hery Agustono alias Agus (disidangkan dalam berkas terpisah) membantu pengurusan passport di kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Periok Jakarta dan sertifikat Basic Safety Training Nomor 6211872608010118 atas nama Adri Juliansyah dan meminta bantuan saksi Sukaryanto dan saksi Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang (disidangkan dalam berkas terpisah) dan proses pemberangkatannya melalui PT.Duta Putra Group milik Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang yang berhubungan dengan agensi yang ada di Singapura yaitu SINGUNION AGENCY PTE LTD milik sdr Mr. WOO dan memiliki cabang perusahaan di Jakarta PT. ALESHA JAYA SAMUDERA dimana PT. ALESHA JAYA SAMUDERA , MR. WOO menunjuk perwakilannya yaitu saksi ASTRI YUSNIAR Als AMEY yang berhubungan dengan saksi Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang terkait dengan pemberangkatan crew kapal di negara Taiwan;
- Bahwa setelah dokumen lengkap pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Syafrudin bersama dengan Sukaryanto membawa saksi korban Andri Juniansyah, Yusman, Reswanto, Agus, Ongki dan Koko dan Wahyu ke Bandara Soekarno Hatta untuk di berangkatkan ke Singapura. Sesampainya di Bandara M. Hasbar Yasir Alias Andi Alias Daeng sudah menunggu di ruangan ke berangkatan terminal 3 Soekarno Hatta. Dikarenakan ketinggalan pesawat sehingga saksi M. HASBAR YASIR alias ANDI alias DAENG membeli kembali tiket pesawat tanggal 24 Januari 2020 dengan keberangkatan jam 06.00 Wib. Pukul 08.00 waktu Singapura Saksi korban Andri Juniansyah , yusman, reswanto dan Wahyu sampai di Bandara Changi. Sesampainya di Bandara Changi Singapura mereka di jemput oleh

Halaman 24 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suruhannya Terdakwa Syafrudin dan langsung membawa mereka ke salah satu pelabuhan laut di Singapura ;

- Bahwa Terdakwa menjelaskan keuntungan yang di peroleh oleh Terdakwa senilai Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Kemudian Terdakwa berikan kepada saksi SUKARYANTO senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengurusan dokumen;
- Bahwa yang melakukan pengurusan pasport dan pengurusan sertifikat keterampilan Basic Safety Training adalah saksi HERY AGUSTONO alias AGUS (Biro jasa pengurusan dokumen) sedangkan yang melakukan pengurusan Buku Pelaut dan menical Check Up adalah sdra SUKARYANTO;
- Bahwa Terdakwa mengirim uang ke rekening Bank BCA Norek : 4620778139 an. SUKARYANTO SENILAI Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) tertanggal 23 Januari 2020. Uang tersebut Terdakwa kirim / berikan kepada saksi SUKARYANTO dikarenakan yang melakukan pengurusan ke agensi Singapura adalah saksi SUKARYANTO melalui PT. DUTA PUTRA GROUP;
- Bahwa dokumen pasport, Buku Pelaut dan Sertifikat keterampilan serta Medical Check Up adalah milik saksi korban ANDRI JUNIANSYAH yang Terdakwa urus bersama dengan saksi HERY AGUSTONO alias AGUS dan saksi SUKARYANTO sebagai dokumen persyaratan untuk bekerja di Luar Negeri;
- Bahwa menurut penjelasan saksi SUKARYANTO dan saksi M. HASBAR YASIR alias ANDI alias DAENG menjelaskan bahwa saksi korban ANDRI JUNIANSYAH akan di berangkatkan ke Korea Selatan dengan rute Jakarta ke Singapura menggunakan pesawat udara selanjutnya dari Singapura ke Korea Selatan menggunakan Kapal Laut. Menurut penjelasan saksi SUKARYANTO bahwa dalam perjalanan ke Korea Selatan sambil bekerja mencari ikan. Saya tahu bahwa saksi korban ANDRI JUNIANSYAH tidak bekerja di Korea selatan setelah adanya berita bahwa saksi korban ANDRI JUNIANSYAH terjun ke laut dari kapal ikan berbendera Cina;
- Bahwa Terdakwa menyesal atas perbuatan Terdakwa dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Barang Bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Nomor : 621187608010118 atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor seri CP 2548465;

Halaman 25 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah paspor atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor C4973272;
- 1 (satu) rangkap hasil medical Examination atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh OILIA MEDICAL CENTER;
- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus dengan nomor 0858572530 atas nama SALEHA;
- 1 (satu) buah pelampung life bouy berbentuk lingkaran warna orange putih;
- 4 (empat) buah marine work life jacket warna orange;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor seri 7116126 dengan nomor rekening 2720090778;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 526051206000539;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam dengan nomor sim card 085715172449;

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut di atas, telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan bersama-sama Putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang Bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim memperoleh fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa ternyata, pada bulan Agustus 2019, Andri Juniansyah ketika sedang belajar di LPK (Lembaga Pelatiba Kerja), ia mendapat informasi Terdakwa Syafrudin dapat memberangkatkannya bekerja di Korea Selatan, lalu Andri Juniansyah menghubungi Terdakwa Syafrudin, Terdakwa Syafrudin mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan Andri Juniansyah bekerja di Korea Selatan dengan biaya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)
2. Bahwa ternyata, awal bulan Oktober 2019 Andri Juniansyah berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa Syafrudin dan bertemu dengan Terdakwa Syafrudin di warung kopi yang berada di depan Kantor Imigrasi Tanjung Periok dan saat itu Terdakwa Syafrudin menjanjikan, setelah sampai di

Halaman 26 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korea Selatan Andri Juniansyah akan bekerja di Pabrik Baja, tekstil dan Kertas dengan gaji jika tidak lembur senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta ruiah) per bulan, apabila lembur akan mendapatkan upah senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan dan setelah Andri Juniansyah sampai di Korea selatan akan di jemput oleh Agensi di Korea Selatan bernama Mr. WONG dan akan langsung bekerja, mendengar penjelasan Terdakwa Syafrudin tersebut Andri Juniansyah yakin dan ingin bekerja di Korea Selatan dan Andri Juniansyah bertambah yakin setelah menanyakan dimana Terdakwa Syafrudin bekerja ;

3. Bahwa ternyata, Terdakwa Syafrudin menjelaskan bekerja di PT. DUTA PUTRA GROUP yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, saat pertemuan tersebut Andri Juniansyah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Syafrudin sebagai biaya pembuatan pasport di kantor Imigrasi Tanjung Periok Jakarta serta menyerahkan dokumen untuk pembuatan pasport berupa Ijazah, KK dan KTP selanjutnya di hari yang sama saksi langsung foto untuk pembuatan pasport. Saksi juga menyerahkan KTP, KK dan Foto untuk pengurusan BST (Basic safety Training) ;
4. Bahwa ternyata, awal bulan Januari 2020 Andri Juniansyah di hubungi oleh Terdakwa Syafruddin meminta Andri Juniansyah datang ke Jakarta untuk mengurus dokumen berupa Buku Pelaut dan medical Cek Up. Sesampainya di Jakarta Andri Juniansyah diminta untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengurusan Buku Pelaut dan Medical Cek Up;
5. Bahwa ternyata, ketika Andri Juniansyah akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, ibu Andri Juniansyah (Saleha) mengirim uang ke rekening Terdakwa SYAFRUDIN Bank Mandiri senilai Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Termasuk uang pegangan Andri Juniansyah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah Andri Juniansyah serahkan ke Terdakwa Syafrudin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah);
6. Bahwa ternyata, untuk mempermudah mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan keluar negeri, Terdakwa Syafrudin meminta bantuan Hery Agustono alias Agus (disidangkan dalam berkas terpisah) membantu pengurusan passport di kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Periok Jakarta dan sertifikat Basic Safety Training Nomor 6211872608010118 atas nama Andri Juliansyah dan meminta bantuan

Halaman 27 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sukaryanto dan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang (disidangkan dalam berkas terpisah) dan proses pemberangkatannya melalui PT.Duta Putra Group milik Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang yang berhubungan dengan agensi yang ada di Singapura yaitu SINGUNION AGENCY PTE LTD milik sdr. Mr. WOO dan memiliki cabang perusahaan di Jakarta PT. ALESHA JAYA SAMUDERA dimana PT. ALESHA JAYA SAMUDERA, MR. WOO menunjuk perwakilannya yaitu ASTRI YUSNIAR Als AMEY yang berhubungan dengan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang terkait dengan pemberangkatan crew kapal di negara Taiwan;

7. Bahwa ternyata, setelah dokumen lengkap pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Syafrudin bersama dengan Sukaryanto membawa Andri Juniansyah, Yusman, Reswanto, Agus, Ongki dan Koko dan Wahyu ke Bandara Soekarno Hatta untuk di berangkatkan ke Singapura lali sesampainya di Bandara M. Hasbar Yasir Alias Andi Alias Daeng sudah menunggu di ruangan ke berangkatan terminal 3 Soekarno Hatta. Dikarenakan ketinggalan pesawat sehingga sdr. M. HASBAR YASIR alias ANDI alias DAENG membeli kembali tiket pesawat tanggal 24 Januari 2020 dengan keberangkatan jam 06.00 Wib. Pukul 08.00 waktu Singapura Andri Juniansyah, yusman, reswanto dan Wahyu sampai di Bandara Changi. Sesampainya di Bandara Changi Singapura mereka di jemput oleh suruhannya Terdakwa Syafrudin dan langsung membawa mereka ke salah satu pelabuhan laut di Singapura, selanjutnya menaiki kapal kecil selama 1 (satu) jam perjalanan ;
8. Bahwa ternyata, didalam kapal tersebut pasport mereka di ambil oleh kapten kapal. Setelah itu diminta untuk menaiki kapal LU QING YUAN YU 213 yang berada di tengah laut perairan Singapura lalu mereka bekerja di atas kapal LU QING YUAN YU 213 ,untuk mencari ikan dan cumi , hingga akhir bulan Mei 2020, selanjutnya di pindahkan ke kapal LU QING YUAN YU 901 mereka berada di atas kapal LU QING YUAN YU 901 untuk mencari ikan cumi di perairan Samudera Hindia. Dikapal tersebut kapten kapal menyita handphone mereka, selanjutnya mereka di pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Awal bulan Juni 2020 kapal LU QING YUAN YU 901 berangkat dari perairan Samudera Hindia menuju perairan Singapura, selama bekerja dikapal mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar dari kapten kapal dan kru kapal warga Negara Cina dan perkataan kotor dan gaji mereka selama bekerja tidak dibayar selanjutnya dalam

Halaman 28 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perjalanan ke perairan Singapura, Andri Juniansyah mengajak teman-temannya untuk kabur dari kapal, akan tetapi hanya Reynalfi yang mau kabur. Sebelum kabur dari kapal Andri Juniansyah dan Renalfi mempersiapkan bekal berupa makanan dan pelampung. Setelah berada di perairan Singapura, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib malam, Andri Juniansyah dan Renalfi terjun kelaut. Selama 6 (enam) jam Andri Juniansyah dan Rifalfi berenang di laut hingga akhirnya dapat memegang jarring ikan milik nelayan, selanjutnya saksi di selamatkan oleh Nelayan tersebut, kemudian di bawa ke Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur delik tersebut sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Ad.1. Setiap orang ;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 4 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang ;

Pasal 1 ayat 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menentukan bahwa “Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah setiap tindakan atau serangkaian tindakan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang ditentukan dalam Undang-Undang ini” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian setiap orang di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum “orang” dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diduga melakukan tindak pidana perdagangan orang yang atas perbuatannya nya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Alat Bukti dan Barang bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, Majelis Hakim berpendapat, bahwa dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-saksi, maka yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" dalam perkara a quo menunjuk kepada diri Terdakwa Syafruddin Bin Lizami sendiri dan bukan orang lain, dengan demikian unsur "Setiap orang" ini telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Ad. 2. Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan unsur ini, penting dikemukakan beberapa pengertian yaitu :

- Yang dimaksud dengan "eksploitasi" yaitu tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immateriil ;
- Yang dimaksud dengan Perekrutan adalah tindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya.”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan seperti tersebut di atas, ternyata bahwa pada bulan Agustus 2019, Andri Juniansyah ketika sedang belajar di LPK (Lembaga Pelatiha Kerja), ia mendapat informasi Terdakwa Syafrudin dapat memberangkatkannya bekerja di Korea Selatan, lalu Andri Juniansyah menghubungi Terdakwa Syafudin, Terdakwa Syafrudin mengatakan bahwa ianya bisa mengurus keberangkatan Andri Juniansyah bekerja di Korea Selatan dengan biaya senilai Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- Bahwa ternyata, awal bulan Oktober 2019 Andri Juniansyah berangkat ke Jakarta untuk menemui Terdakwa Syafrudin dan bertemu dengan Terdakwa Syafrudin di warung kopi yang berada di depan Kantor Imigrasi Tanjung Periok dan saat itu Terdakwa Syafrudin menjanjikan, setelah sampai di Korea Selatan Andri Juniansyah akan bekerja di Pabrik Baja, tekstil dan

Halaman 30 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kertas dengan gaji jika tidak lembur senilai Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) per bulan, apabila lembur akan mendapatkan upah senilai Rp. 40.000.000 (empat puluh juta rupiah) per bulan dan setelah Andri Juniansyah sampai di Korea selatan akan di jemput oleh Agensi di Korea Selatan bernama Mr. WONG dan akan langsung bekerja, mendengar penjelasan Terdakwa Syafrudin tersebut Andri Juniansyah yakin dan ingin bekerja di Korea Selatan dan Andri Juniansyah bertambah yakin setelah menanyakan dimana Terdakwa Syafrudin bekerja ;

- Bahwa ternyata, Terdakwa Syafrudin menjelaskan bekerja di PT. DUTA PUTRA GROUP yang bergerak di bidang penyalur Tenaga Kerja Indonesia Keluar Negeri, saat pertemuan tersebut Andri Juniansyah menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada Terdakwa Syafrudin sebagai biaya pembuatan pasport di kantor Imigrasi Tanjung Periok Jakarta serta menyerahkan dokumen untuk pembuatan pasport berupa Ijazah, KK dan KTP selanjutnya di hari yang sama saksi langsung foto untuk pembuatan pasport. Saksi juga menyerahkan KTP, KK dan Foto untuk pengurusan BST (Basic safety Training) ;
- Bahwa ternyata, awal bulan Januari 2020 Andri Juniansyah di hubungi oleh Terdakwa Syafrudin meminta Andri Juniansyah datang ke Jakarta untuk mengurus dokumen berupa Buku Pelaut dan medical Cek Up. Sesampainya di Jakarta Andri Juniansyah diminta untuk menyerahkan uang tunai senilai Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pengurusan Buku Pelaut dan Medical Cek Up ;
- Bahwa ternyata, ketika Andri Juniansyah akan berangkat ke Korea Selatan pada tanggal 23 Januari 2020, ibu Andri Juniansyah (Saleha) mengirim uang ke rekening Terdakwa SYAFRUDIN Bank Mandiri senilai Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Termasuk uang pegangan Andri Juniansyah sebesar Rp. 5.000.000. (lima juta rupiah), sehingga jumlah uang yang telah Andri Juniansyah serahkan ke Terdakwa Syafrudin sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa ternyata, untuk mempermudah mengurus dokumen tenaga kerja Indonesia yang akan diberangkatkan keluar negeri, Terdakwa Syafrudin meminta bantuan Hery Agustono alias Agus (disidangkan dalam berkas terpisah) membantu pengurusan passport di kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Periok Jakarta dan sertifikat Basic Safety Training Nomor 6211872608010118 atas nama Andri Juniansyah dan meminta bantuan Sukaryanto dan Muhammad Hasbar Yasir alias Andi alias Daeang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(disidangkan dalam berkas terpisah) dan proses pemberangkatannya melalui PT.Duta Putra Group milik Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang yang berhubungan dengan agensi yang ada di Singapura yaitu SINGUNION AGENCY PTE LTD milik sdr Mr. WOO dan memiliki cabang perusahaan di Jakarta PT. ALESHA JAYA SAMUDERA dimana PT. ALESHA JAYA SAMUDERA, MR. WOO menunjuk perwakilannya yaitu ASTRI YUSNIAR Als AMEY yang berhubungan dengan Muhammad Hasbar Yasir alias andi alias Daeang terkait dengan pemberangkatan crew kapal di negara Taiwan;

- Bahwa ternyata, setelah dokumen lengkap pada tanggal 23 Januari 2020 sekitar pukul 16.00 Wib Terdakwa Syafrudin bersama dengan Sukaryanto membawa Andri Juniansyah, Yusman, Reswanto, Agus, Ongki dan Koko dan Wahyu ke Bandara Soekarno Hatta untuk di berangkatkan ke Singapura lali sesampainya di Bandara M. Hasbar Yasir Alias Andi Alias Daeng sudah menunggu di ruangan ke berangkatan terminal 3 Soekarno Hatta. Dikarenakan ketinggalan pesawat sehingga sdr M. HASBAR YASIR alias ANDI alias DAENG membeli kembali tiket pesawat tanggal 24 Januari 2020 dengan keberangkatan jam 06.00 Wib. Pukul 08.00 waktu Singapura Andri Juniansyah, yusman, reswanto dan Wahyu sampai di Bandara Changi. Sesampainya di Bandara Changi Singapura mereka di jemput oleh suruhannya Terdakwa Syafrudin dan langsung membawa mereka ke salah satu pelabuhan laut di Singapura, selanjutnya menaiki kapal kecil selama 1 (satu) jam perjalanan ;
- Bahwa ternyata, didalam kapal tersebut pasport mereka di ambil oleh kapten kapal. Setelah itu diminta untuk menaiki kapal LU QING YUAN YU 213 yang berada di tengah laut perairan Singapura lalu mereka bekerja di atas kapal LU QING YUAN YU 213 ,untuk mencari ikan dan cumi , hingga akhir bulan Mei 2020, selanjutnya di pindahkan ke kapal LU QING YUAN YU 901 mereka berada di atas kapal LU QING YUAN YU 901 untuk mencari ikan cumi di perairan Samudera Hindia. Dikapal tersebut kapten kapal menyita handphone mereka, selanjutnya mereka di pekerjaan selama kurang lebih 1 (satu) bulan. Awal bulan Juni 2020 kapal LU QING YUAN YU 901 berangkat dari perairan Samudera Hindia menuju perairan Singapura, selama bekerja dikapal mereka selalu mendapatkan perlakuan kasar dari kapten kapal dan kru kapal warga Negara Cina dan perkataan kotor dan gaji mereka selama bekerja tidak dibayar selanjutnya dalam perjalanan ke perairan Singapura, Andri Juniansyah mengajak teman-teman

Halaman 32 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya untuk kabur dari kapal, akan tetapi hanya Reynalfi yang mau kabur. Sebelum kabur dari kapal Andri Juniansyah dan Renalfi mempersiapkan bekal berupa makanan dan pelampung. Setelah berada di perairan Singapura, pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekira pukul 20.00 Wib malam, Andri Juniansyah dan Renalfi terjun kelaut. Selama 6 (enam) jam Andri Juniansyah dan Rifalfi berenang di laut hingga akhirnya dapat memegang jarring ikan milik nelayan, selanjutnya saksi di selamatkan oleh Nelayan tersebut, kemudian di bawa ke Tanjung Balai Karimun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sehingga unsur “Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” ini, telah terpenuhi dalam diri Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (Schulduitsluitingsgronden) yang dapat menghapuskan kesalahannya, maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Bahwa adalah penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa untuk berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah selesai menjalani hukumannya ;

Halaman 33 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;

Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dengan lamanya pidana pokok dan pidana kurungan pengganti denda yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti dalam perkara ini, akan dipertimbangkan seperti diuraikan di bawah ini ;

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Nomor : 621187608010118 atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor seri CP 2548465, 1 (satu) buah paspor atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor C4973272, 1 (satu) rangkap hasil medical Examination atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh OILIA MEDICAL CENTER, karena sudah jelas kepemilikannya, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban ANDRI JUNIANSYAH, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;
- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus dengan nomor 0858572530 atas nama SALEHA, karena berkaitan erat dengan proses pembuktian, maka adalah patut dan berdasarkan hukum jika Barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara, selengkapya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Halaman 34 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap Barang bukti berupa 1 (satu) buah pelampung life bouy berbentuk lingkaran warna orange putih, 4 (empat) buah marine work life jacket warna orange, 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor seri 7116126 dengan nomor rekening 2720090778, 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 526051206000539 dan 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam dengan nomor sim card 085715172449, karena merupakan sarana atau alat yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka adalah patut dan berdasarkan hukum, jika Barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, selengkapanya sebagaimana ditentukan dalam dictum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah, Komitmen Nasional pemberantasan Perdagangan Orang;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan dalam Persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi di kemudian hari ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Memperhatikan, Pasal 4 Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Syafruddin Bin Lizami telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Yang membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara Republik Indonesia dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) dan denda sejumlah Rp.

Halaman 35 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

150.000.000.- (seratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;

3. Membebaskan kepada Terdakwa Syafruddin Bin Lizami untuk membayar Restitusi kepada Saksi korban Andri Juniansyah sebesar Rp. 89.000.000.- (delapan sepuluh sembilan juta rupiah) apabila Restitusi tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;

4. Memerintahkan agar masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

5. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

6. Memerintahkan agar Barang Bukti berupa :

- 1 (satu) lembar sertifikat keterampilan Basic Safety Training Nomor : 621187608010118 atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor seri CP 2548465;
- 1 (satu) buah paspor atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH dengan nomor C4973272;
- 1 (satu) rangkap hasil medical Examination atas nama SAKSI KORBAN ANDRI JUNIANSYAH tanggal 09 Januari 2020 yang diterbitkan oleh OILIA MEDICAL CENTER;

Dikembalikan kepada saksi korban ANDRI JUNIANSYAH;

- 1 (satu) lembar rekening Koran Bank BNI Taplus dengan nomor 0858572530 atas nama SALEHA;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah pelampung life bouy berbentuk lingkaran warna orange putih;
- 4 (empat) buah marine work life jacket warna orange;
- 1 (satu) buah buku tabungan bank BCA nomor seri 7116126 dengan nomor rekening 2720090778;
- 1 (satu) buah kartu ATM BCA Platinum Debit dengan nomor kartu 526051206000539;
- 1 (satu) unit handphone merk Samsung J4 warna hitam dengan nomor sim card 085715172449;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp5.000 (lima ribu rupiah) ;

Halaman 36 dari 37 Putusan Nomor 961/Pid.Sus/2020/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 26 April 2021, oleh kami, Taufik A. H. Nainggolan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum dan Egi Novita, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Rumondang Manurung, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dihadiri oleh Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Nuramanu, S.H., M.Hum.

Taufik A. H. Nainggolan, S.H.

Egi Novita, S.H.

Panitera Pengganti,

Bacok.